ACTA JURIS REVIEW
Vol. 1, No. 2, September 2026, pp. 196~211
ISSN: xxxx, PSSN: xxxx, DOI: xxxxx

Pertanggungjawaban Pidana Kurir Narkotika Dalam Jaringan Peredaran Narkotika Secara Melawan Hukum Di Indonesia

Anggi Pangestu[1], Bambang Widarto[2]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, -
[2]Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, -

Info Artikel
Histori Artikel:
Diajukan: -
Diperbaiki: -
Diterima: -

Kata kunci:
Pertanggungjawaban
Kurir Narkotika
Penyertaan
Kebijakan Hukum Pidana
Tindak Pidana Narkotika

ABSTRAK

Peredaran gelap narkotika di Indonesia merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan berbagai pelaku, termasuk kurir, sehingga menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana dan pembedaan peran dalam pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap kurir dalam jaringan peredaran gelap narkotika menurut hukum Indonesia serta mengkaji kebijakan hukum pidana dalam membedakan peran pelaku utama dan kurir. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana kurir ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tingkat keterlibatan pelaku dengan mengacu pada doktrin penyertaan (deelneming), bukan semata-mata status sebagai kurir. Selain itu, kebijakan hukum pidana telah memberikan dasar untuk membedakan pelaku utama dan kurir, namun belum mengatur parameter yang tegas, sehingga diperlukan penerapan asas individualisasi pidana dan proporsionalitas agar pemidanaan lebih adil, memberikan kepastian hukum, dan mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana narkotika.

***Keywords*:**
Criminal Liability
Narcotics Courier
Inclusion
Criminal Law Policy
Narcotics Crimes

ABSTRACT

Illicit drug trafficking in Indonesia is an organized crime involving various actors, including couriers, raising issues regarding criminal liability and role differentiation in sentencing. This study aims to analyze the criminal liability of couriers in illicit drug trafficking networks under Indonesian law and to examine criminal law policy in distinguishing the roles of principal perpetrators and couriers. The study employed normative legal research methods with statutory, conceptual, and case-based approaches, through an analysis of legislation, legal literature, and scientific journals. The results indicate that the criminal liability of couriers is determined based on the fulfillment of the elements of the crime, culpability, capacity to take responsibility, and the level of involvement of the perpetrator, using the doctrine of participation (deelneming), rather than solely on their status as couriers. Furthermore, criminal law policy provides a basis for distinguishing principal perpetrators from couriers, but has not yet established clear parameters. Therefore, the application of the principles of individualization of punishment and proportionality is necessary to ensure fairer sentencing, provide legal certainty, and support the effectiveness of drug crime eradication.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan krusial yang dihadapi oleh Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya berdimensi kesehatan, melainkan telah berkembang menjadi persoalan multidimensional yang mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, hingga keamanan nasional. Peredaran gelap narkotika berpotensi merusak kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda, serta memicu meningkatnya angka kriminalitas dan disintegrasi sosial. Oleh karena itu, kejahatan narkotika sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan secara luar biasa pula.[1] Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa narkotika memiliki manfaat bagi pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian yang sangat besar bagi individu maupun masyarakat.

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi, pola kejahatan narkotika juga mengalami transformasi yang signifikan. Kejahatan ini tidak lagi bersifat sederhana dan individual, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang memiliki struktur yang sistematis, pembagian peran yang jelas, serta jaringan yang luas dan lintas negara (*transnational crime*). Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya menjadi pasar potensial, tetapi juga menjadi bagian dari jalur distribusi internasional narkotika. Menurut Mardjono Reksodiputro, kejahatan terorganisir ditandai dengan adanya kerja sama yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada keuntungan ekonomi yang besar, sehingga sulit untuk diberantas melalui pendekatan konvensional.[2]

Dalam jaringan peredaran gelap narkotika, terdapat pembagian peran yang kompleks, mulai dari produsen, bandar, pengedar, hingga kurir sebagai pelaksana distribusi di lapangan. Kurir narkotika memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antar mata rantai distribusi, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Kurir bertugas mengangkut, menyimpan, dan menyerahkan narkotika kepada pihak lain sesuai dengan instruksi jaringan. Dengan demikian, keberadaan kurir menjadi elemen penting dalam memastikan keberlangsungan peredaran gelap narkotika. Namun demikian, posisi kurir dalam sistem hukum pidana menimbulkan problematika tersendiri, khususnya terkait dengan penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat.[3]

Kurir sering dipandang sebagai pelaku dengan peran terbatas atau bahkan sebagai pihak yang rentan dieksploitasi oleh jaringan narkotika, terutama karena faktor ekonomi, tekanan sosial, atau minimnya pemahaman hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya, kurir tidak selalu berada pada posisi subordinat. Dalam banyak kasus, kurir justru memiliki peran yang signifikan, seperti menguasai barang bukti dalam jumlah besar, mengetahui jalur distribusi, bahkan mengendalikan proses pengiriman. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas dalam menentukan apakah kurir harus dikualifikasikan sebagai pelaku utama atau hanya sebagai pelaku pembantu.

Permasalahan tersebut semakin kompleks apabila dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia, khususnya dalam doktrin penyertaan (deelneming). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau

[1] Ondy Asep Saputra dkk, "*Evaluasi Kebijkan Penanggulangan Narkoba Di Indonesia*", Journal Publicuho, Volume 8, Nomor 3, 2025, hlm. 1455-1466

[2] Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2015), hlm. 112–113.

[3] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 78–79.

turut serta melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dan kontribusinya. Konsep ini mengandung implikasi bahwa hukum pidana harus mampu membedakan secara jelas antara pelaku utama (pleger), pelaku turut serta (medepleger), dan pembantu (*medeplichtige*). Namun dalam praktik peradilan di Indonesia, seringkali terjadi ketidakkonsistenan dalam penerapan konsep tersebut, khususnya dalam perkara narkotika yang melibatkan kurir.

Ketidakkonsistenan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek kepastian hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pemidanaan. Dalam beberapa kasus, kurir dijatuhi pidana yang sangat berat, bahkan hingga pidana mati, tanpa mempertimbangkan secara proporsional tingkat kesalahan dan peran yang sebenarnya. Sebaliknya, terdapat pula kasus di mana pelaku dengan peran yang lebih dominan justru memperoleh hukuman yang relatif lebih ringan. Hal ini menunjukkan adanya disparitas pemidanaan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.[4]

Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*) yang melekat pada diri pelaku. Menurut Andi Hamzah, tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), sehingga dalam menjatuhkan pidana harus dipertimbangkan secara cermat hubungan antara perbuatan, niat, dan kondisi subjektif pelaku.[5] Dalam konteks kurir narkotika, hal ini menjadi sangat penting karena tidak semua kurir memiliki tingkat kesalahan yang sama. Ada kurir yang secara sadar dan aktif terlibat dalam jaringan, tetapi ada pula yang hanya berperan sebagai "alat" dari jaringan yang lebih besar.

Perkembangan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menekankan pentingnya prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Dalam perkara narkotika, pembuktian tidak hanya harus membuktikan adanya perbuatan pidana, tetapi juga harus mampu mengungkap secara jelas peran masing-masing pelaku dalam jaringan. Dengan demikian, hakim memiliki dasar yang kuat untuk menjatuhkan putusan yang adil dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.

Kompleksitas permasalahan ini dapat dilihat dalam kasus konkret yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2026, di mana terdakwa Aditya Ramdani (Adit) didakwa sebagai kurir dalam jaringan peredaran gelap narkotika dengan barang bukti berupa 10 kg sabu, 23.000 butir ekstasi, dan 150 butir pil *happy five*. Dalam kasus tersebut, jaksa penuntut umum menuntut pidana mati dengan alasan bahwa terdakwa memiliki peran sentral sebagai pengendali pengiriman narkotika. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, kurir tidak selalu berada pada posisi marginal, melainkan dapat berperan sebagai aktor kunci dalam jaringan kejahatan narkotika.[6]

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang mendasar, yaitu bagaimana batasan antara kurir dan pelaku utama dalam tindak pidana narkotika, serta bagaimana hukum pidana mengkualifikasikan peran tersebut dalam kerangka pertanggungjawaban pidana. Ketidakjelasan batasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal*

[4] Iyang Yanuar, "*Disparitas Pemidanaan dalam Penegakan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika: Studi Kasus Dua Putusan PN Serang*", Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 3 Number 6, 2025, hlm. 9914-9919

[5] Lulu Salsabila, Alfian Azhari, "*Pertanggungjawaban Pidana*", Justitia: Journal of Justice, Law Studies, and Politi, Volume 1, Number 01, 2025, hlm. 1-7

[6] Antara Sumut, "Jaksa tuntut mati terdakwa kurir 10 kg sabu dan 23 ribu ekstasi di PN Medan", https://sumut.antaranews.com/berita/660657/jaksa-tuntut-mati-terdakwa-kurir-10-kg-sabu-dan-23-ribu-ekstasi-di-pn-medan, diakses pada 28 April 2026

uncertainty) dan ketidakadilan (*injustice*), yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy*), Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum pidana harus dirancang secara rasional, sistematis, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan perbedaan peran dan tingkat kesalahan pelaku.[7] Kebijakan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga harus mampu menciptakan keadilan substantif dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, diferensiasi antara pelaku utama dan kurir dalam tindak pidana narkotika menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana kurir narkotika dalam jaringan peredaran gelap merupakan isu yang kompleks dan memerlukan kajian yuridis yang komprehensif. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika menurut hukum Indonesia, serta bagaimana kebijakan hukum pidana mengatur dan membedakan peran antara pelaku utama dan kurir. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana kurir dalam jaringan peredaran gelap narkotika berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sehingga penelitian ini menitikberatkan pada analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban pidana Terhadap Kurir dalam Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Menurut Hukum Indonesia

a. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana oleh negara. Dalam doktrin hukum pidana, pemidanaan tidak cukup hanya didasarkan pada terbuktinya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (*actus reus*), tetapi juga harus dibuktikan adanya unsur kesalahan (mens rea) yang melekat pada diri pelaku. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia menganut prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila selain melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, juga memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan melakukan perbuatan tersebut dengan adanya kesalahan. Prinsip tersebut dikenal dengan *adagium geen straf zonder schuld* atau tidak ada

[7] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 45–46.

pidana tanpa kesalahan, yang hingga saat ini tetap menjadi landasan utama dalam sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia.[8]

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Apabila sebelumnya ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana lebih banyak berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi, KUHP Nasional memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai asas legalitas, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, alasan pembenar, alasan pemaaf, serta bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih berkeadilan dengan menempatkan tingkat kesalahan pelaku sebagai dasar utama dalam menjatuhkan pidana.[9]

Dalam perspektif teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yuridis yang timbul akibat adanya hubungan antara suatu perbuatan pidana dengan pelaku yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Andi Hamzah, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang apabila terdapat hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan sikap batin pelaku berupa kesengajaan maupun kealpaan. Oleh karena itu, pemidanaan tidak boleh semata-mata didasarkan pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku ketika melakukan tindak pidana.[10]

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Adami Chazawi yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan tahap akhir dari keseluruhan proses pembuktian tindak pidana. Setelah terbukti adanya suatu perbuatan yang memenuhi unsur delik, hakim masih harus menilai apakah pelaku mempunyai kemampuan bertanggung jawab, bertindak dengan kesalahan, serta tidak terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Dengan demikian, keberadaan unsur kesalahan menjadi syarat mutlak sebelum seseorang dapat dijatuhi pidana.[11]

Dalam tindak pidana narkotika, konsep pertanggungjawaban pidana menjadi semakin penting karena karakteristik kejahatan narkotika berbeda dengan tindak pidana konvensional. Peredaran gelap narkotika dilakukan melalui jaringan yang terorganisasi, memiliki pembagian tugas yang jelas, serta melibatkan banyak pelaku dengan fungsi yang berbeda-beda. Setiap pelaku memiliki kontribusi yang berbeda terhadap terjadinya tindak pidana, sehingga tingkat pertanggungjawaban pidananya pun tidak dapat disamaratakan.[12] Oleh karena itu, penerapan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika harus dilakukan dengan mempertimbangkan secara cermat tingkat

[8] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2023), hlm. 98–104.

[9] Nur Aripkah, Kalen Sanata, Khairunnisa Noor Asufie, Reza Pramasta Gegana, "*Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*", JURNAL FUNDAMENTAL JUSTICE, Volume 6, Nomor 2, September 2025, hlm. 209-226

[10] Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 105–112.

[11] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 121–133

[12] Denisa Julita Pratiwi, Riska Andi Fitriono, "*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kurir Barang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Narkotika*", Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Volume 3 Nomor 3 Oktober 2024, hlm. 255-263

keterlibatan, bentuk kesalahan, serta posisi pelaku dalam keseluruhan jaringan peredaran gelap narkotika.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai istilah "kurir narkotika". Undang-undang tersebut lebih menitikberatkan pada pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, mengirim, mengangkut, menyerahkan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, maupun mengekspor dan mengimpor narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Akibatnya, seseorang yang berperan sebagai kurir dapat dikenakan berbagai ketentuan pidana sesuai dengan perbuatan konkret yang dilakukannya, tanpa adanya klasifikasi tersendiri mengenai status kurir sebagai pelaku utama atau pelaku pembantu.[13]

Tidak adanya pengaturan khusus mengenai kurir menyebabkan hakim harus menafsirkan peran kurir berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dalam praktik, seorang kurir dapat dikualifikasikan sebagai pelaku utama apabila terbukti menguasai narkotika, mengetahui jenis dan jumlah barang yang diangkut, memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut, serta secara aktif menjalankan distribusi narkotika berdasarkan kesepakatan dengan jaringan. Sebaliknya, apabila kurir hanya bertindak atas perintah pihak lain tanpa memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun mengendalikan distribusi narkotika, maka tingkat kesalahannya dapat berbeda dibandingkan dengan bandar atau pengendali jaringan.

Aspek kesalahan (*schuld*) menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pertanggungjawaban pidana kurir narkotika. Kesalahan tidak hanya berkaitan dengan adanya unsur kesengajaan (dolus), tetapi juga meliputi bentuk kealpaan (*culpa*). Dalam perkara narkotika, sebagian besar kurir bertindak dengan kesengajaan karena mengetahui bahwa barang yang dibawanya merupakan narkotika dan tetap bersedia melakukan pengiriman demi memperoleh imbalan tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa unsur kesalahan telah terpenuhi sehingga pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya dapat dibebankan kepada kurir. Namun demikian, tingkat kesengajaan setiap kurir tidak selalu sama. Ada kurir yang mengetahui seluruh rangkaian kejahatan dan menjadi bagian aktif dari organisasi, tetapi terdapat pula kurir yang hanya mengetahui sebagian kecil dari kegiatan jaringan. Perbedaan tingkat pengetahuan tersebut semestinya menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana.

Selain unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) juga merupakan syarat penting dalam hukum pidana Indonesia. Kemampuan bertanggung jawab menunjukkan bahwa pelaku memiliki kondisi mental yang memungkinkan dirinya memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya serta mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya. Akan tetapi, dalam perkara narkotika, alasan tersebut relatif jarang

[13] *Ibid*.

ditemukan karena sebagian besar kurir melakukan tindakannya secara sadar, terencana, dan memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas tersebut.[14]

Dalam perkembangan doktrin hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana tidak lagi hanya dipandang sebagai instrumen pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan keadilan yang proporsional. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepentingan korban, dan hak-hak pelaku. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap kurir narkotika tidak boleh semata-mata didasarkan pada jumlah barang bukti, tetapi juga harus memperhatikan tingkat kesalahan, motif, posisi dalam jaringan, serta manfaat yang diperoleh pelaku dari tindak pidana tersebut.[15]

Pendekatan tersebut selaras dengan asas individualisasi pidana yang berkembang dalam KUHP Nasional. Asas ini menghendaki agar hakim tidak menjatuhkan pidana secara mekanis berdasarkan ancaman pidana maksimum, melainkan melakukan penilaian secara individual terhadap setiap pelaku. Dengan demikian, dua orang kurir yang sama-sama mengangkut narkotika dalam jumlah besar belum tentu harus dijatuhi pidana yang sama apabila tingkat keterlibatan, pengetahuan, maupun fungsi dalam jaringan berbeda. Individualisasi pidana merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dalam perkara narkotika, penerapan prinsip individualisasi pidana menjadi sangat sesuai karena jaringan peredaran gelap narkotika memiliki struktur organisasi yang kompleks. Kurir sering kali berada pada posisi yang berbeda-beda. Ada kurir yang hanya menjadi pengantar barang tanpa mengetahui identitas bandar, namun terdapat pula kurir yang bertugas mengatur distribusi, menentukan jalur pengiriman, merekrut kurir lain, hingga mengendalikan transaksi. Perbedaan fungsi tersebut menunjukkan bahwa istilah "kurir" tidak selalu mencerminkan tingkat kesalahan yang sama, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia menghendaki adanya pembuktian yang menyeluruh terhadap unsur perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam tindak pidana narkotika, pembuktian tersebut harus diperluas dengan mengidentifikasi secara jelas posisi dan kontribusi kurir dalam keseluruhan jaringan peredaran gelap narkotika. Pendekatan demikian tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin bahwa pemidanaan dijatuhkan secara adil sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing pelaku.

b. Kedudukan Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

[14] Eddy O.S. *Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023), hlm. 205–221

[15] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 54–67.

Peredaran gelap narkotika merupakan bentuk kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yang melibatkan berbagai pihak dengan pembagian tugas yang berbeda, mulai dari produsen, bandar, pengedar hingga kurir. Dalam struktur tersebut, kurir berfungsi sebagai pelaksana distribusi yang bertugas membawa, mengangkut, atau menyerahkan narkotika kepada pihak lain sesuai instruksi jaringan. Meskipun memiliki peran penting dalam keberlangsungan peredaran gelap narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi maupun pengaturan khusus mengenai kurir narkotika.[16]

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 lebih menitikberatkan pada pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, mengangkut, mengirim, menyerahkan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap kurir tidak didasarkan pada statusnya sebagai kurir, melainkan pada bentuk perbuatan yang terbukti dilakukan serta terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.[17]

Dalam praktik peradilan, kedudukan kurir tidak selalu sama. Sebagian kurir hanya bertugas mengantarkan narkotika berdasarkan perintah pihak lain dengan memperoleh imbalan tertentu, sedangkan sebagian lainnya memiliki peran yang lebih dominan, seperti mengatur jalur distribusi, merekrut kurir lain, atau mengendalikan proses pengiriman. Perbedaan tingkat keterlibatan tersebut menyebabkan istilah "kurir" tidak dapat secara otomatis disamakan dengan pelaku pembantu maupun pelaku utama, melainkan harus dinilai berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.[18]

Menurut Mardjono Reksodiputro, kejahatan terorganisasi memiliki karakteristik berupa pembagian tugas yang sistematis dan berkelanjutan, sehingga setiap pelaku mempunyai kontribusi yang berbeda terhadap keberhasilan kejahatan. Dengan demikian, kedudukan kurir harus dipahami sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika yang tingkat pertanggungjawaban pidananya ditentukan berdasarkan peran, pengetahuan, serta kontribusinya dalam tindak pidana, bukan semata-mata berdasarkan sebutan sebagai kurir.[19]

c. Pertanggungjawaban Pidana Kurir Narkotika Ditinjau dari Doktrin Penyertaan (*Deelneming*) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana narkotika pada umumnya dilakukan oleh lebih dari satu orang yang memiliki peran berbeda dalam suatu jaringan peredaran gelap. Oleh karena itu, penentuan pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya didasarkan pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga harus memperhatikan bentuk

[16] I Ketut Surya Prabawa1, Lasmauli Noverita Simarmata, "*Tinjauan Hukum Atas Pemidanaan Terhadap Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara, Volume 2 Nomor 1 Juni 2025, hlm. 189-208.

[17] *Ibid*.

[18] Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), hlm. 128–137

[19] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 185–194.

keterlibatan masing-masing pelaku melalui doktrin penyertaan (*deelneming*). Doktrin ini menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang berkedudukan sebagai pelaku utama, pelaku yang turut serta, penganjur, atau pembantu dalam suatu tindak pidana.[20]

Pengaturan mengenai penyertaan dalam hukum pidana Indonesia diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang membedakan bentuk penyertaan ke dalam pelaku langsung (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), penganjur (*uitlokker*), dan pembantu (*medeplichtige*). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa setiap pelaku memiliki tingkat pertanggungjawaban pidana yang berbeda sesuai dengan peran dan kontribusinya dalam mewujudkan tindak pidana.[21]

Dalam perkara narkotika, kedudukan kurir tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai pelaku utama ataupun pelaku pembantu. Penentuan status tersebut harus didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti tingkat penguasaan terhadap narkotika, pengetahuan mengenai jaringan, keterlibatan dalam perencanaan, serta kewenangan dalam menentukan jalannya distribusi. Kurir yang hanya melaksanakan perintah dengan keterlibatan terbatas tentu memiliki tingkat kesalahan yang berbeda dengan kurir yang turut mengatur pengiriman, merekrut pelaku lain, atau mengendalikan distribusi narkotika.[22]

Menurut Eddy O.S. Hiariej, penerapan doktrin penyertaan harus memperhatikan hubungan fungsional setiap pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, hakim tidak hanya menilai siapa yang melakukan perbuatan, tetapi juga sejauh mana kontribusi dan penguasaan pelaku terhadap terwujudnya tindak pidana. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip individualisasi pidana yang menghendaki agar pemidanaan dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing pelaku.[23]

d. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Kurir Narkotika dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari pembuktian adanya perbuatan pidana, kesalahan (*schuld*), dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Dalam sistem hukum pidana Indonesia, seseorang tidak dapat dipidana semata-mata karena berada dalam suatu jaringan peredaran gelap narkotika, melainkan harus dibuktikan bahwa ia secara sadar melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta memiliki hubungan batin dengan perbuatan tersebut.[24] Oleh karena itu, pembuktian terhadap unsur kesengajaan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menilai pertanggungjawaban pidana seorang kurir.

Dalam praktik penegakan hukum, kurir umumnya dijerat dengan ketentuan Pasal 114, Pasal 115, Pasal 119, Pasal 124, maupun Pasal 132

[20] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 188–196

[21] Evan Parulian dkk, "*Transformasi Paradigma Hukum Pidana di Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional*", Journal of Law, Policy, and Governance, Vol. 1, No. 1, (2026, hlm. 40-47

[22] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2023), hlm. 214–223.

[23] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023), hlm. 236–245.

[24] Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 145–156

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bergantung pada jenis narkotika dan bentuk perbuatan yang dilakukan. Selain itu, aparat penegak hukum sering menggabungkan beberapa pasal secara kumulatif apabila kurir terbukti tidak hanya membawa narkotika, tetapi juga menguasai, menyimpan, atau menjadi perantara dalam transaksi narkotika. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana kurir lebih didasarkan pada perbuatan konkret yang dilakukan daripada statusnya sebagai kurir.

Namun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan kecenderungan bahwa kurir diposisikan sebagai pelaku utama hanya karena tertangkap tangan menguasai atau membawa narkotika dalam jumlah besar. Pendekatan tersebut belum tentu mencerminkan tingkat kesalahan pelaku, mengingat tidak semua kurir memiliki kewenangan mengendalikan jaringan maupun memperoleh keuntungan yang sebanding dengan bandar. Seorang kurir dapat saja hanya melaksanakan perintah dengan imbalan tertentu tanpa memiliki kemampuan menentukan tujuan distribusi ataupun mengendalikan transaksi. Sebaliknya, terdapat pula kurir yang berperan aktif mengatur jalur distribusi, menentukan waktu pengiriman, hingga merekrut kurir lain. Oleh karena itu, penyamaan pertanggungjawaban pidana terhadap seluruh kurir berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pemidanaan.

Menurut Andi Hamzah, asas geen straf zonder schuld menghendaki bahwa pemidanaan harus didasarkan pada tingkat kesalahan yang nyata dari pelaku. Dengan demikian, hakim wajib menilai tidak hanya terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga bentuk kesengajaan, motif, tujuan, serta tingkat keterlibatan pelaku dalam keseluruhan rangkaian tindak pidana.[25] Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana kurir harus dianalisis secara individual sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan tingkat kesalahan masing-masing pelaku.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah disparitas pemidanaan terhadap kurir narkotika. Dalam perkara dengan karakteristik yang relatif sama, terdapat kurir yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, sedangkan dalam perkara lain kurir memperoleh pidana penjara dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh penilaian hakim terhadap fakta persidangan, khususnya mengenai tingkat keterlibatan pelaku dalam jaringan, jumlah barang bukti, serta peran strategis yang dijalankan oleh terdakwa. Penelitian-penelitian hukum juga menunjukkan bahwa belum adanya parameter yang seragam dalam menentukan kedudukan kurir menyebabkan terjadinya perbedaan penerapan pasal maupun berat ringannya pidana.

Dalam perspektif kebijakan pemidanaan modern, penerapan asas individualisasi pidana menjadi sangat penting. Asas ini menghendaki agar pidana dijatuhkan berdasarkan proporsi kesalahan dan kontribusi pelaku terhadap tindak pidana. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan beberapa indikator, antara lain tingkat pengetahuan kurir mengenai jaringan, besarnya keuntungan yang diterima, frekuensi melakukan pengiriman, kewenangan dalam mengambil keputusan, serta hubungan dengan pelaku utama. Pendekatan tersebut akan menghasilkan pemidanaan yang lebih proporsional

[25] Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 101–112

sekaligus tetap memberikan efek jera terhadap pelaku yang memiliki peran dominan dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Menurut penulis, pertanggungjawaban pidana terhadap kurir dalam jaringan peredaran gelap narkotika tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan statusnya sebagai kurir atau semata-mata karena menguasai barang bukti narkotika, melainkan harus didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban pidana yang menekankan adanya kesalahan (schuld), kemampuan bertanggung jawab, serta tingkat keterlibatan pelaku dalam tindak pidana. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengaturan khusus mengenai kedudukan kurir, penentuan pertanggungjawaban pidana tetap dapat dilakukan melalui penerapan ketentuan tindak pidana narkotika yang dikaitkan dengan doktrin penyertaan *(deelneming*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, hakim harus mengidentifikasi secara cermat apakah kurir berkedudukan sebagai pelaku utama (*pleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), atau hanya sebagai pelaku pembantu (*medeplichtige*) berdasarkan fakta-fakta persidangan, seperti tingkat penguasaan terhadap narkotika, pengetahuan mengenai jaringan, intensitas kerja sama dengan pelaku lain, kewenangan dalam menentukan jalannya distribusi, serta keuntungan yang diperoleh. Pendekatan tersebut penting untuk menghindari praktik pemidanaan yang hanya berorientasi pada jumlah barang bukti tanpa mempertimbangkan tingkat kesalahan individual pelaku. Oleh karena itu, penerapan prinsip *geen straf zonder schuld*, asas individualisasi pidana, dan asas proporsionalitas harus menjadi dasar utama dalam menjatuhkan pidana terhadap kurir narkotika agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia, sekaligus memastikan bahwa pelaku yang memiliki peran dominan dalam jaringan memperoleh pertanggungjawaban pidana yang lebih berat dibandingkan kurir yang hanya memiliki keterlibatan terbatas.

2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Membedakan Peran Pelaku Utama dan Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika

a. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pembedaan Peran Pelaku dalam Tindak Pidana Narkotika

Kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan kebijakan negara dalam merumuskan dan menerapkan hukum pidana guna mewujudkan perlindungan masyarakat serta penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam konteks tindak pidana narkotika, kebijakan hukum pidana tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menghendaki adanya pembedaan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan peran masing-masing pelaku dalam jaringan peredaran gelap narkotika.[26]

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana meliputi kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi, dan kebijakan eksekusi yang harus dilaksanakan secara terpadu agar tujuan pemidanaan dapat tercapai.[27] Dalam

[26] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 45–53.

[27] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 28–37.

sistem hukum Indonesia, kebijakan formulasi mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pengaturan mengenai penyertaan dan individualisasi pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua peraturan tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk membedakan pertanggungjawaban pidana antara pelaku utama dan kurir berdasarkan peran serta tingkat keterlibatannya dalam tindak pidana.

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum mengatur secara tegas mengenai klasifikasi pelaku utama dan kurir. Akibatnya, penentuan kedudukan masing-masing pelaku lebih banyak dilakukan melalui pembuktian di persidangan dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan, penguasaan terhadap narkotika, serta kontribusi pelaku dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, penerapan kebijakan hukum pidana harus tetap berpedoman pada asas proporsionalitas dan individualisasi pidana agar pemidanaan mencerminkan kepastian hukum dan keadilan.

b. Parameter Yuridis dalam Membedakan Pelaku Utama dan Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika

Pembedaan antara pelaku utama dan kurir dalam tindak pidana narkotika merupakan aspek penting dalam mewujudkan pemidanaan yang adil dan proporsional. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara eksplisit mengenai klasifikasi tersebut, penentuan kedudukan pelaku dapat dilakukan melalui penafsiran terhadap ketentuan mengenai tindak pidana narkotika yang dikaitkan dengan konsep penyertaan (*deelneming*) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, penilaian terhadap peran pelaku tidak hanya didasarkan pada status sebagai kurir, tetapi juga pada tingkat keterlibatan dan kontribusinya dalam keseluruhan rangkaian peredaran gelap narkotika.[28]

Dalam praktik penegakan hukum, terdapat beberapa parameter yuridis yang dapat digunakan untuk membedakan pelaku utama dan kurir. Pertama, tingkat penguasaan terhadap narkotika, yaitu apakah pelaku hanya mengangkut narkotika berdasarkan perintah pihak lain atau memiliki kewenangan untuk menyimpan, menguasai, dan menentukan penggunaan narkotika tersebut. Kedua, tingkat pengetahuan mengenai jaringan peredaran, yaitu sejauh mana pelaku mengetahui asal-usul, tujuan distribusi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan. Ketiga, kewenangan dalam mengambil keputusan, yakni apakah pelaku hanya menjalankan instruksi atau memiliki peran dalam menentukan mekanisme distribusi. Keempat, manfaat ekonomi yang diperoleh, karena pelaku utama pada umumnya memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan kurir yang hanya menerima upah atas jasa pengiriman.[29]

Selain parameter tersebut, hakim juga perlu mempertimbangkan intensitas keterlibatan pelaku dalam jaringan. Kurir yang hanya melakukan satu kali pengiriman atas perintah pihak lain tentu memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda dengan pelaku yang secara berulang melakukan distribusi, merekrut kurir lain, atau mengatur jalur pengiriman. Penilaian terhadap keseluruhan fakta

[28] I Ketut Surya Prabawa, Lasmauli Noverita Simarmata, *Ibid*.

[29] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 89–97

tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa pidana dijatuhkan sesuai dengan asas individualisasi pidana dan asas proporsionalitas.

Pendekatan tersebut sejalan dengan pendapat Eddy O.S. Hiariej yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama harus didasarkan pada hubungan fungsional masing-masing pelaku terhadap terwujudnya tindak pidana. Dengan demikian, pembedaan antara pelaku utama dan kurir tidak cukup didasarkan pada sebutan atau status pelaku, tetapi harus mempertimbangkan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tindak pidana.[30]

c. Disparitas Pemidanaan terhadap Pelaku Utama dan Kurir dalam Praktik Peradilan

Salah satu permasalahan yang masih sering ditemukan dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia adalah adanya disparitas pemidanaan antara pelaku utama dan kurir. Disparitas pemidanaan merupakan perbedaan penjatuhan pidana terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dalam perkara narkotika, kondisi tersebut terjadi karena belum adanya parameter yang baku dalam menentukan kedudukan pelaku utama dan kurir, sehingga penilaian hakim sangat bergantung pada fakta persidangan dan keyakinannya terhadap tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa.[31]

Perbedaan pemidanaan umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jumlah barang bukti, peran terdakwa dalam jaringan, intensitas keterlibatan, serta hasil pembuktian mengenai penguasaan dan pengendalian terhadap narkotika. Dalam praktik, terdapat kurir yang dijatuhi pidana berat karena terbukti mengetahui mekanisme distribusi, memperoleh keuntungan ekonomi yang besar, dan berulang kali melakukan pengiriman. Sebaliknya, terdapat pula kurir yang hanya bertindak atas perintah dengan keterlibatan terbatas sehingga memperoleh pidana yang lebih ringan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pidana pada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang didasarkan pada tingkat kesalahan dan kontribusi masing-masing pelaku terhadap tindak pidana.[32]

Oleh karena itu, untuk mengurangi disparitas pemidanaan, hakim perlu menerapkan secara konsisten asas individualisasi pidana, asas proporsionalitas, dan doktrin penyertaan (*deelneming*). Pendekatan tersebut akan menghasilkan putusan yang lebih adil karena pidana dijatuhkan berdasarkan peran nyata setiap pelaku, bukan semata-mata berdasarkan status sebagai kurir atau jumlah barang bukti yang ditemukan.

d. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana yang Ideal dalam Membedakan Pelaku Utama dan Kurir

Upaya mewujudkan kebijakan hukum pidana yang adil dalam perkara narkotika memerlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai pembedaan antara

[30] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023), hlm. 236–245.

[31] Iyang Yanuar, Sigit Kamseno, Muhamad Yusar, "*Disparitas Pemidanaan dalam Penegakan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika: Studi Kasus Dua Putusan PN Serang*", Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 3 Number 6, 2025, hlm. 9914-9919

[32] Denisa Julita Pratiwi, Riska Andi Fitriono, "*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kurir Barang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Narkotika*", Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Volume 3 Nomor 3 Oktober 2024, hlm. 255-263

pelaku utama dan kurir. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur berbagai bentuk tindak pidana narkotika, undang-undang tersebut belum memberikan kriteria normatif yang dapat dijadikan pedoman dalam mengklasifikasikan peran setiap pelaku dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Akibatnya, penilaian terhadap kedudukan pelaku masih bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dan hakim di persidangan.

Menurut penulis, pembaruan kebijakan hukum pidana perlu diarahkan pada penyusunan pedoman yang memuat indikator objektif dalam membedakan pelaku utama dan kurir, seperti tingkat penguasaan terhadap narkotika, kewenangan dalam mengambil keputusan, pengetahuan mengenai jaringan, keuntungan ekonomi yang diperoleh, serta intensitas keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika. Pedoman tersebut dapat menjadi acuan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana secara lebih konsisten.

Selain itu, penerapan prinsip individualisasi pidana sebagaimana diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dioptimalkan agar pidana yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan tingkat kesalahan masing-masing pelaku. Dengan demikian, pelaku yang berperan sebagai pengendali atau pelaku utama dapat dikenakan pidana yang lebih berat, sedangkan kurir yang memiliki peran terbatas tetap dipidana sesuai dengan kesalahannya tanpa mengurangi efektivitas pemberantasan tindak pidana narkotika.

D. SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir dalam jaringan peredaran gelap narkotika menurut hukum Indonesia pada dasarnya tidak ditentukan semata-mata berdasarkan statusnya sebagai kurir, melainkan didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan (schuld), kemampuan bertanggung jawab, serta tingkat keterlibatan pelaku dalam jaringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penentuan pertanggungjawaban pidana harus dikaitkan dengan doktrin penyertaan (deelneming) untuk menilai apakah kurir berkedudukan sebagai pelaku utama, pelaku yang turut serta, atau pelaku pembantu berdasarkan fakta persidangan. Namun demikian, masih terdapat ketidakjelasan dalam menentukan batas dan parameter yuridis yang membedakan kedudukan kurir dengan pelaku utama, serta kekosongan hukum dalam pengaturan yang secara khusus mengklasifikasikan peran kurir berdasarkan tingkat keterlibatan, pengetahuan, dan posisi dalam jaringan peredaran narkotika. Kondisi tersebut menyebabkan penilaian terhadap kurir masih sangat bergantung pada konstruksi pembuktian dan pertimbangan hakim dalam perkara konkret, yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan disparitas pemidanaan. Oleh karena itu, hakim tidak cukup hanya mempertimbangkan penguasaan terhadap narkotika atau jumlah barang bukti, tetapi juga harus menilai tingkat pengetahuan, intensitas keterlibatan, kewenangan dalam mengambil keputusan, serta keuntungan yang diperoleh pelaku agar pemidanaan mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas. Dengan demikian, selama ketidakjelasan dan kekosongan pengaturan tersebut belum diatasi, tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pemidanaan terhadap kurir belum dapat tercapai secara optimal.

Kebijakan hukum pidana dalam membedakan peran pelaku utama dan kurir dalam tindak pidana narkotika pada dasarnya telah memiliki landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya melalui pengaturan mengenai penyertaan dan individualisasi pidana. Akan tetapi, masih terdapat ketidakjelasan dan kekosongan hukum karena belum terdapat ketentuan yang secara tegas dan terukur mengklasifikasikan peran pelaku utama, kurir, dan pihak lain dalam jaringan peredaran gelap narkotika berdasarkan tingkat keterlibatannya. Keadaan tersebut menyebabkan penentuan kedudukan pelaku masih sangat bergantung pada pembuktian di persidangan dan penafsiran hakim, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan serta perlakuan yang tidak proporsional terhadap pelaku yang memiliki tingkat kesalahan dan keterlibatan yang berbeda. Oleh karena itu, pembedaan peran pelaku harus didasarkan pada parameter yuridis yang objektif, seperti tingkat penguasaan terhadap narkotika, pengetahuan mengenai jaringan, kewenangan dalam mengambil keputusan, intensitas keterlibatan, serta manfaat ekonomi yang diperoleh. Dengan adanya parameter yang lebih jelas dan pengaturan yang lebih tegas, kebijakan hukum pidana dapat memberikan batas yang lebih pasti antara pelaku utama dan kurir, sehingga tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas pemidanaan dapat tercapai. Sebaliknya, selama ketidakjelasan dan kekosongan hukum tersebut masih berlangsung, tujuan hukum dalam membedakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan tingkat kesalahan dan peran masing-masing pelaku belum tercapai secara optimal.

E. SARAN

Penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, perlu menerapkan secara konsisten prinsip pertanggungjawaban pidana, doktrin penyertaan (deelneming), asas individualisasi pidana, dan asas proporsionalitas dalam menangani perkara narkotika yang melibatkan kurir.

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menyempurnakan kebijakan hukum pidana melalui penyusunan pedoman atau pengaturan yang memberikan kriteria yang lebih jelas mengenai pembedaan antara pelaku utama dan kurir dalam tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2023

Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2017

----------, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2022

Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022

Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2023

Hiariej, Eddy O.S, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2022)

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2021

Reksodiputro, Mardjono, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2015

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2022

Sunarso, Siswanto, Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika, Jakarta: Rineka Cipta,

2022
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Denisa Julita Pratiwi, Riska Andi Fitriono, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kurir Barang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Narkotika", Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Volume 3 Nomor 3 Oktober 2024
Evan Parulian dkk, "Transformasi Paradigma Hukum Pidana di Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional", Journal of Law, Policy, and Governance, Vol. 1, No. 1, (2026
Iyang Yanuar, "Disparitas Pemidanaan dalam Penegakan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika: Studi Kasus Dua Putusan PN Serang", Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 3 Number 6, 2025
I Ketut Surya Prabawa1, Lasmauli Noverita Simarmata, "Tinjauan Hukum Atas Pemidanaan Terhadap Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara, Volume 2 Nomor 1 Juni 2025
Lulu Salsabila, Alfian Azhari, "Pertanggungjawaban Pidana", Justitia: Journal of Justice, Law Studies, and Politi, Volume 1, Number 01, 2025
Ondy Asep Saputra dkk, "Evaluasi Kebijkan Penanggulangan Narkoba Di Indonesia", Journal Publicuho, Volume 8, Nomor 3, 2025
Lulu Salsabila, Alfian Azhari, "Pertanggungjawaban Pidana", Justitia: Journal of Justice, Law Studies, and Politi, Volume 1, Number 01, 2025
Nur Aripkah, Kalen Sanata, Khairunnisa Noor Asufie, Reza Pramasta Gegana, "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP", Jurnal Fundamental Justice, Volume 6, Nomor 2, September 2025